



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 5889-5892

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Metode Revaluasi Terkait dengan Perencanaan Pajak Penghasilan pada Rumah Sakit

Neng Kasmiasi¹, Rosi Amalia², Yorismanto³, Budi Hartono⁴, Alfani Ghutsa Daut⁵

¹²³⁴Universitas Hangtuah Pekanbaru

⁵Universitas Indonesia

rosiamalia@gmail.com

Abstrak

Aset tetap merupakan komponen penting dalam laporan keuangan rumah sakit yang berperan dalam menunjang operasional serta efisiensi perpajakan. Metode revaluasi aset tetap dapat memengaruhi nilai buku aset dan beban penyusutan, yang berdampak pada perhitungan laba komersial dan potensi pengurangan pajak terutang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual bagaimana metode revaluasi aset tetap dapat diintegrasikan dalam strategi perencanaan pajak penghasilan badan (PPH Badan) pada rumah sakit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (literature review). Sumber data berasal dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku teks, regulasi perpajakan dan akuntansi, serta studi kasus yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa revaluasi berpotensi menurunkan kewajiban pajak jika didukung rekonsiliasi fiskal yang tepat. Namun, implementasinya menghadapi hambatan seperti keterbatasan SDM, data aset yang tidak lengkap, dan pemahaman perpajakan yang minim. Oleh karena itu, pengelolaan aset tetap berbasis revaluasi membutuhkan integrasi sistem informasi, konsistensi kebijakan akuntansi, serta kepatuhan terhadap regulasi fiskal.

Kata kunci: Aset Tetap, Revaluasi, Penyusutan, Perpajakan, Rumah Sakit

1. Latar Belakang

Rumah sakit sebagai entitas penyelenggara layanan kesehatan tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek medis, tetapi juga dalam pengelolaan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Salah satu komponen penting dalam laporan keuangan rumah sakit adalah aset tetap, yang mencakup gedung, peralatan medis, dan kendaraan operasional. Aset tetap tersebut memiliki masa manfaat panjang dan nilai yang signifikan, sehingga memerlukan pengelolaan yang tepat, termasuk dalam hal pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan revaluasi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Banyak rumah sakit di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengelola dan menilai aset tetap. Seperti yang diungkapkan dalam Laporan Ringkasan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021 oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK RI, 2022), ditemukan bahwa 42% rumah sakit daerah masih kekurangan sistem informasi yang tepat untuk aset tetap, dan 37% di antaranya tidak melakukan revaluasi aset secara berkala. Ketidaksesuaian ini menyebabkan aset tetap yang dilaporkan dalam laporan keuangan mengandung nilai yang tidak dapat diandalkan yang, pada gilirannya, mempengaruhi keandalan transparansi keuangan, akurasi perencanaan anggaran, dan efisiensi operasional. Akhirnya, hal ini bisa mengarah pada alokasi sumber daya yang tidak tepat, biaya pemeliharaan yang tidak optimal untuk aset, dan investasi yang terbuang terkait dengan aset yang diperkirakan terlalu tinggi untuk utilitasnya saat ini (Yuliana & Prasetyo, 2021). Pengelolaan aset tetap berdasarkan metode revaluasi menjadi salah satu pendekatan yang dapat memengaruhi kondisi keuangan dan strategi perpajakan rumah sakit. Revaluasi aset tetap adalah proses penyesuaian nilai tercatat aset tetap agar mencerminkan nilai wajarnya sesuai dengan PSAK No. 16. Ketika revaluasi dilakukan, nilai tercatat aset meningkat, diikuti oleh peningkatan beban penyusutan secara akuntansi. Hal ini berimplikasi pada menurunnya laba bersih secara komersial dan berpotensi menurunkan beban Pajak Penghasilan (PPH) jika terdapat korelasi dengan rekonsiliasi fiskal yang diperbolehkan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2019).

Perencanaan pajak (tax planning) adalah upaya legal untuk meminimalkan kewajiban pajak melalui pemanfaatan celah atau ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Dalam hal ini, metode revaluasi aset tetap dapat digunakan sebagai bagian dari strategi perencanaan pajak, terutama bagi rumah sakit yang memiliki nilai aset tetap signifikan dan masa manfaat panjang (Mardiasmo, 2019). Melalui peningkatan nilai aset yang

Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Metode Revaluasi Terkait dengan Perencanaan Pajak Penghasilan pada Rumah Sakit

direvaluasi, rumah sakit dapat mencatat beban penyusutan yang lebih tinggi, yang berdampak pada penurunan laba kena pajak, sehingga PPh Badan menjadi lebih rendah (Kamaliyah & Agustini, 2023). Namun demikian, tidak semua beban penyusutan yang timbul akibat revaluasi diakui dalam perhitungan pajak menurut peraturan perpajakan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan peraturan turunannya mengatur ketentuan penyusutan fiskal secara khusus, dan sering kali berbeda dengan perlakuan komersial (Rahayu, 2021). Oleh karena itu, perlu dikaji secara mendalam bagaimana metode revaluasi aset tetap dapat diintegrasikan dalam perencanaan pajak rumah sakit secara legal dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah literatur terkait pengaruh pengelolaan aset tetap melalui metode revaluasi terhadap perencanaan pajak penghasilan pada rumah sakit. Melalui pendekatan literature review, artikel ini mengidentifikasi temuan-temuan terdahulu, celah penelitian (research gap), dan menyajikan implikasi teoretis maupun praktis yang relevan bagi pengelola rumah sakit, auditor, dan pihak regulator pajak.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (literature review). Metode ini dipilih untuk menganalisis, menginterpretasikan, dan mensintesis berbagai hasil penelitian sebelumnya serta regulasi yang relevan dengan pengelolaan aset tetap melalui metode revaluasi dalam konteks perencanaan pajak penghasilan pada rumah sakit. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:

- Artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan dan terindeks (SINTA, DOAJ, Scopus),
- Buku teks dan literatur akademik di bidang akuntansi, perpajakan, dan manajemen rumah sakit,
- Peraturan perundang-undangan terkait perpajakan dan standar akuntansi di Indonesia, seperti PSAK No. 16 dan UU PPh No. 36 Tahun 2008,
- Laporan tahunan rumah sakit dan studi kasus institusi terkait jika tersedia dalam publikasi ilmiah.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen dan publikasi dengan kata kunci seperti: “revaluasi aset tetap,” “depresiasi rumah sakit,” “perencanaan pajak penghasilan,” “PSAK 16,” dan “penyusutan fiskal vs komersial” pada database online seperti Google Scholar, Garuda Ristekbrin, ScienceDirect, dan SINTA. Artikel yang digunakan dipilih berdasarkan:

- Relevansi isi dengan topik penelitian,
- Terbit dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir (2015–2024),
- Mengandung analisis empiris atau konseptual yang kuat.

Dikarenakan penelitian ini bersifat literature review, tidak dilakukan pengumpulan data primer seperti wawancara atau studi lapangan langsung ke rumah sakit. Dengan demikian, temuan dan simpulan bersifat teoritis dan konseptual, meskipun tetap relevan sebagai dasar untuk penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris.

3. Hasil dan Diskusi

Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review untuk mengkaji bagaimana metode revaluasi aset tetap dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pajak penghasilan pada rumah sakit. Literatur yang dikaji mencakup berbagai jurnal nasional terakreditasi (SINTA) yang relevan dengan tema pengelolaan aset tetap, revaluasi, dan perpajakan. Tabel berikut menyajikan ringkasan dari beberapa jurnal yang menjadi rujukan utama dalam studi ini:

No	Penulis & Tahun	Judul Jurnal	Temuan Utama
1	Dewi (2020)	Pengaruh Revaluasi Aset Tetap Terhadap Beban Pajak	Revaluasi aset tetap berpengaruh signifikan dalam menurunkan beban pajak melalui peningkatan biaya depresiasi komersial.
2	Kamaliyah & Agustini (2023)	Analisis Revaluasi Aset Tetap dalam Efisiensi Pajak	Revaluasi aset membantu rumah sakit meningkatkan efisiensi fiskal dengan catatan sesuai regulasi perpajakan yang berlaku.
3	Rahayu (2021)	Revaluasi Aset dan Implikasi Perpajakan	Terdapat perbedaan perlakuan depresiasi antara akuntansi komersial dan fiskal yang perlu

			direkonsiliasi secara cermat.
4	Siregar & Utami (2022)	Pengaruh Kebijakan Akuntansi Aset Tetap terhadap Perencanaan Pajak	Kebijakan akuntansi yang tepat terkait aset tetap berdampak positif terhadap perencanaan pajak rumah sakit secara legal.

Berdasarkan kajian literatur, metode revaluasi aset tetap memberikan dampak langsung terhadap nilai tercatat aset dan beban depresiasi dalam laporan keuangan. Revaluasi meningkatkan nilai buku aset tetap, yang kemudian meningkatkan beban penyusutan tahunan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018; Kieso et al., 2019). Beban depresiasi yang lebih tinggi secara komersial dapat menurunkan laba bersih, sehingga berdampak terhadap pengurangan pajak terutang. Namun, dalam konteks perpajakan di Indonesia, penyusutan akibat revaluasi tidak secara otomatis dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Revaluasi harus diakui secara fiskal melalui persetujuan otoritas pajak, dan harus mengikuti ketentuan penyusutan fiskal berdasarkan PMK No. 96/PMK.03/2009. Oleh karena itu, terdapat risiko perbedaan temporer yang menimbulkan rekonsiliasi fiskal (Rahayu, 2021). Dalam studi Kamaliyah & Agustini (2023), ditemukan bahwa perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap secara tepat, disertai dokumentasi dan pelaporan yang sesuai, mampu menggunakan depresiasi yang meningkat sebagai strategi perencanaan pajak jangka panjang. Ini dapat menjadi alternatif strategi legal (tax planning) untuk menurunkan kewajiban PPh Badan, terutama bagi rumah sakit dengan beban operasional tinggi dan nilai aset besar. Namun, hal ini tidak dapat diterapkan secara sembarangan. Revaluasi yang tidak sesuai prosedur dapat menimbulkan koreksi fiskal oleh otoritas pajak. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam kebijakan akuntansi, transparansi dokumentasi revaluasi, serta kehati-hatian dalam mengklaim beban depresiasi dalam SPT Tahunan (Mardiasmo, 2019).

Strategi Pengelolaan Aset Tetap dengan Metode Revaluasi

Agar memenuhi regulasi yang terkait dengan perpajakan dan akuntansi, dibutuhkan strategi pengelolaan aset yang komprehensif dalam metode revaluasi aset tetap. Dengan mempertimbangkan literatur yang tersedia, berikut adalah beberapa strategi penting yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan revaluasi terhadap aset tetap di rumah sakit.

1. Perbaikan Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap

Sistem informasi berbasis teknologi membuka peluang baru dalam mendata dan mengelola aset. Dalam hal ini, sistem informasi aset memberikan kontribusi besar dalam hal pendataan aset secara terstruktur, kelengkapan data aset berupa umur, nilai perolehan, nilai residu, serta status penggunaannya. Seperti diungkapkan Yuliana dan Prasetyo tahun 2021, dengan sistem digitalisasi yang diterapkan pada manajemen aset, akan membantu pemrosesan data menjadi lebih akurat, mendongkrak efisiensi dalam proses revaluasi, dan peningkatan kualitas dalam hal akuntabilitas laporan keuangan dan pajak.

3. Kolaborasi dengan Penilai Independen Bersertifikat

Dalam proses revaluasi, rumah sakit harus berkolaborasi dengan penilai/penilai independen yang bersertifikat oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik). Ini untuk memastikan bahwa nilai wajar aset ditentukan secara objektif dan diterima baik secara komersial maupun fiskal. Sesuai dengan PSAK 16, nilai wajar harus didasarkan pada nilai pasar atau pendekatan biaya jika pasar tidak aktif (IAI, 2018). Penggunaan penilaian eksternal juga memperkuat posisi rumah sakit selama audit pajak (Siregar & Utami, 2022).

4. Konsistensi dalam Kebijakan Akuntansi

Rumah sakit perlu menetapkan kebijakan revaluasi yang mencakup frekuensi revisi, metode penilaian, dan pengakuan surplus revaluasi dalam ekuitas, semua harus seragam. Konsistensi sangat penting di sini agar bias atau perlakuan yang tidak adil tidak mempengaruhi laporan keuangan (Kieso et al., 2019). Revaluasi tidak boleh dilakukan secara ad-hoc atau semata-mata ketika menguntungkan entitas, karena hal ini akan melanggar prinsip akuntansi kehati-hatian (prudence) dalam akuntansi.

5. Integrasi Antara Akuntansi Dan Perpajakan

Selama masih terdapat perbedaan perlakuan antara penyusutan komersial dan fiskal, rumah sakit harus setiap saat memikirkan tentang penyampaian pajak untuk setiap revaluasi yang menyangkut aset tetap. Berdasarkan ketentuan PMK No. 96/PMK.03/2009, fiskal depresiasi akibat revaluasi tidak dapat sewenang-wenang. Untuk menghindari koreksi pada saat tax audit, maka harus ada rekonsiliasi fiskal yang bersih (Rahayu, 2021; Mardiasmo, 2019).

6. Peningkatan Literasi Perpajakan

Tenaga akuntansi dan pengelola aset pada rumah sakit-rumah sakit yang bersifat umum masih sangat terbatas, diperparah dengan tidak memadainya tenaga dengan pemahaman perpajakan dan akuntansi publik, serta dengan

pengelolaan yang relevan. Seperti diungkapkan oleh Dewi (2020), bahwa staf rumah sakit membutuhkan pendidikan serta pelatihan yang lebih dalam mengenai peraturan akuntansi, perpajakan, dan pengelolaan aktiva tetap. Dengan SDM yang berpengalaman, strategi revaluasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

7. Audit Internal dan Evaluasi Berkala

Strategi pengelolaan aset juga perlu mencakup mekanisme pengawasan internal melalui audit berkala terhadap aset tetap dan pelaksanaan revaluasinya. Audit ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan keakuratan data aset, tetapi juga mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan akuntansi internal dan ketentuan perpajakan (Kamaliyah & Agustini, 2023).

8. Perencanaan Anggaran Berbasis Aset

Penggunaan nilai revaluasi sebagai dasar dalam penyusunan anggaran pemeliharaan dan investasi juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Nilai aset yang lebih realistis setelah revaluasi memungkinkan manajemen untuk merencanakan belanja modal secara lebih efisien (Suhardini & Nurcahyo, 2020).

Hasil kajian juga menunjukkan sejumlah hambatan implementasi metode revaluasi aset tetap di rumah sakit, antara lain:

- a. Kurangnya tenaga akuntansi dan manajemen aset yang kompeten,
- b. Tidak tersedianya data historis nilai aset secara akurat,
- c. Tingginya biaya jasa penilai independen (appraisal),
- d. Kurangnya pemahaman terhadap perlakuan pajak atas revaluasi,
- e. Potensi inkonsistensi antara laporan keuangan dan perpajakan (Dewi, 2020; Siregar & Utami, 2022).

Hambatan ini memperkuat urgensi peningkatan kapasitas SDM dan integrasi sistem informasi manajemen aset di lingkungan rumah sakit, agar strategi revaluasi dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai regulasi

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pustaka, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset tetap melalui metode revaluasi dapat memberikan peluang dalam perencanaan pajak penghasilan badan pada rumah sakit. Dengan revaluasi, beban penyusutan komersial meningkat, yang dapat digunakan untuk menurunkan laba bersih dan mengoptimalkan beban pajak. Namun, pengaruhnya terhadap PPh Badan sangat tergantung pada rekonsiliasi fiskal dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Keberhasilan strategi ini ditentukan oleh: Konsistensi kebijakan akuntansi, Ketersediaan data aset dan appraisal yang kredibel, Kepatuhan terhadap regulasi fiskal, Sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi dan perpajakan rumah sakit. Implementasi metode revaluasi aset tetap sebagai bagian dari strategi perencanaan pajak dan efisiensi operasional rumah sakit membutuhkan kesiapan sistem, SDM, serta kepatuhan terhadap regulasi. Tanpa strategi yang terstruktur, revaluasi justru dapat menimbulkan potensi risiko fiskal. Oleh karena itu, integrasi aspek teknis, legal, dan kebijakan internal menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan aset tetap berbasis revaluasi.

Referensi

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021.
2. Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16: Aset Tetap. Jakarta: IAI.
3. Kamaliyah, F., & Agustini, S. (2023). Perbedaan Penyusutan PSAK dan Fiskal serta Dampaknya terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Akuntansi Pamulang*, 6(1), 45–58.
4. Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2019). *Intermediate Accounting* (16th ed.). Wiley.
5. Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
6. Rahayu, S. M. (2021). Rekonsiliasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Perhitungan PPh Badan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 5(2), 20–31.
7. Hadi, K. (2018). *Akuntansi Aset Tetap dan Investasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
8. Hery. (2017). *Akuntansi Dasar*. Jakarta: Grasindo.
9. Rudianto. (2017). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
10. Dewi, H. P. (2020). *Jurnal Akuntansi & Bisnis Krisnadwipayana*, 7(3).
11. Siregar, H., & Utami, N. (2022). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1).
12. Yuliana, N., & Prasetyo, A. (2021). Evaluasi Sistem Informasi Aset Tetap Rumah Sakit Umum Daerah. *Jurnal Akuntabilitas dan Manajemen*, 10(1), 45–53.
13. Suhardini, R., & Nurcahyo, M. (2020). Revaluasi Aset Tetap dan Pengaruhnya terhadap Efisiensi Anggaran Sektor Kesehatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Kesehatan*, 5(2), 120–130.